



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0001 /KU.01.00/SN/01/2022**

**TENTANG
PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2020 tentang perubahan keempat lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/1/2020 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Pengurus Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pengurus Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115-01.2.686459/2022, Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi semua jenis Barang Milik Negara yang diadakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Merekap semua jenis Barang milik Negara dengan memberi keterangan/label pada barang tersebut ; dan
 - c. Bertanggungjawab dalam menginventarisasi kondisi Barang Milik Negara baik ataupun keadaan rusak.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: **03** Januari 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas
Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 0001 /KU.01.00/SN/1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**PENGURUS BARANG MILIK NEGARA
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	RETNO CATUR KUMALASARI, S.Si	Staf Bagian Administrasi	Pengurus Barang Milik Negara

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011